

## Demokrasi dan Partai Lokal: Mencermati Dinamika Pemilihan Umum di Aceh

### Democracy and Local Parties: Examining the Dynamics of General Elections in Aceh

<sup>1</sup>Raja Marwazi, <sup>2</sup>Siti Fatimah

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Email: [rajamarwazi24@gmail.com](mailto:rajamarwazi24@gmail.com), [siti.fatimah@uin-suka.ac.id](mailto:siti.fatimah@uin-suka.ac.id)

#### Abstrak

Pemilu demokratis memiliki dua makna sebagai keberhasilan dan kegagalan demokrasi. Pemilu dikatakan berhasil karena menunjukkan adanya partisipasi masyarakat, proses pencalonan yang di seleksi, kampanye, dan kontrak politik, Pilkada disebut gagal karena menunjukkan praktik uang, besarnya angka golput, kekerasan dalam pemilu, ketidaktahuan pemilih dengan hak-hak politiknya. Tujuan penelitian ini menganalisis pemilu demokratis dalam bingkai demokrasi lokal dan perjalanan partai lokal tahun 2006 sampai 2019. Tulisan ini merupakan kajian kepustakaan (library research), data diperoleh dari beberapa penelitian empiris yang berkaitan langsung dengan permasalahan penelitian ini. Untuk memperkuat data dan analisis, tulisan ini juga menggunakan jurnal-jurnal penting untuk memperkaya temuan data. Tulisan ini menggunakan pendekatan hukum (legal approach) dan sejarah (historical approach), pendekatan ini digunakan untuk melihat secara hukum dan sejarah tentang perpolitikan pada saat proses pemilu terjadi. Berdasarkan hasil temuan data empiris, menggambarkan bahwa pemilu di Aceh masih terjadi intimidasi, kekerasan dan masih adanya money politic dalam pemilu, hal ini terjadi hampir di setiap kabupaten dan kotanya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemilu demokratis belum tersentuh secara substansial hanya baru menyentuh secara prosedural.

**Kata Kunci:** Pemilu demokratis, Partai lokal, Pilkada, Aceh

#### Abstract

*Democratic elections have two meanings: the success and failure of democracy. Pilkada is said to be successful because it shows community participation, the nomination process, campaigns, and political contracts. Pilkada is called a failure because it shows money practices, large numbers of abstentions, violence in elections, and ignorance of voters' political rights. The purpose of this study is to analyze democratic elections within the framework of local democracy and the journey of local parties from 2006 to 2019. This paper is a literature review (library research). Data were obtained from several empirical studies that were directly related to the problems of this research. To strengthen the data and analysis, this paper also uses important journals to enrich the findings of the data. This paper uses a legal approach (legal approach) and a historical approach (historical approach). This approach is used to look legally and historically at politics during the election process. Based on the findings of empirical data, it illustrates that in elections in Aceh, intimidation, violence, and money politics still occur; this happens almost in every district and city. This condition shows that democratic elections have not been touched on a regular basis—substantially, they have only been touched procedurally.*

**Keywords:** Election Democracy, Local Party, Pilkada, Aceh

## **Pendahuluan**

Hukum sebagai sistem norma yang berlaku bagi masyarakat Indonesia, senantiasa dihadapkan pada perubahan sosial yang sedemikian dinamis seiring dengan perubahan kehidupan masyarakat, baik dalam konteks kehidupan individual, sosial maupun politik bernegara (Basri, 2004). Politik sebagai suatu istilah yang mengacu pada serangkaian upaya atau kegiatan untuk menciptakan suatu tatanan masyarakat yang teratur dan baik. Kehidupan politik manusia selalu menyangkut apa yang baik buat masyarakat setempat (lokal) dan nasional (Aminah, 2014). Pemerintahan lokal yaitu hasil dari devolusi sebagai dimensi dari pelaksanaan desentralisasi. Keberadaannya sebagai dasar atau landasan dari aspek penting proses demokratisasi dan intensifikasi partisipasi rakyat dalam proses pembuatan keputusan politik. Tidak ada sistem politik yang sempurna dan demokratis tanpa kehadiran sistem pemerintah lokal (Aminah, 2014). Sementara itu, dengan penerapan sistem desentralisasi (otonomi daerah) telah terjadinya pula pergeseran atau pengalihan kewenangan pengurusan dari pusat kepada pemerintah daerah (Ilmar, 2014).

Penetapan otonomi desentralisasi merupakan upaya untuk mengembangkan partisipasi masyarakat dalam konteks demokrasi perwakilan. Melalui UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, maka pemilihan kepala daerah, Gubernur, Bupati/Walikota dilakukan secara langsung. Pilkada dan demokratisasi mengalami tarik ulur di Indonesia pada umumnya dan di Aceh juga khususnya (Aminah, 2014). Setelah perdamaian Aceh 2005, provinsi yang terletak paling barat Indonesia ini diberikan kembali dua bentuk otonomi oleh pemerintah pusat. Aceh telah mendapatkan privilege yaitu disetujuinya UUPA (Undang-Undang Pemerintahan Aceh) dan lembaga AMM (Aceh Monitoring Mission) (Basyar, 2008). Dalam UUPA Aceh diberikan kewenangan diberlakukan Syariat Islam sesuai tradisi dan norma yang hidup di Aceh, diberikan izin berdirinya partai politik lokal. Partai lokal menjadi wadah perjuangan baru antara GAM dan pemerintah pusat. Respon masyarakat Aceh tentang keberadaan partai politik lokal positif, hasil Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 28 Juli – 2 Agustus 2005 dan Maret 2006 menunjukkan mayoritas masyarakat Aceh mendukung pembentukan partai politik lokal (Usman, 2021).

Walaupun demikian dalam proses partisipan pencalonan kepala daerah tahun 2006 sempat terjadi perpecahan dalam tubuh Komite Peralihan Aceh (KPA) pusat terkait calon yang diusung menjadi kepala daerah. Perpecahan ini terjadi antara kelompok tua yang selama konflik lebih banyak bermukim di Swedia, dengan kalangan muda yang berperang di

Aceh (Ikramatoun, 2018). Kekerasan menjelang kampanye juga tidak dapat dihindarkan *The Aceh Institute* mencatat tahun 2012 adanya kasus kekerasan yang terjadi pada masa pemilukada dimana 14 kasus terjadi pada masa pra-kampanye 7 kasus pada minggu tenang, 8 kasus pada pencoblosan. Kekerasan tersebut berbentuk intimidasi, ancaman psikologis, ancaman psikis, serta perusakan fasilitas dan alat kampanye. Maraknya tindakan kekerasan dalam pilkada di Aceh pasca MoU lebih disebabkan oleh permasalahan program *reintegrasi* politik dan militer GAM (Charlotte, 2012).

Pilkada memiliki dua makna, sebagai keberhasilan dan kegagalan demokrasi. Pilkada dikatakan berhasil karena menunjukkan adanya partisipasi masyarakat, proses pencalonan yang di seleksi, kampanye, dan kontrak politik. Singkatnya prosedur sebagai demokrasi sudah terpenuhi dan dipraktikkan terlepas dari hasil yang dicapai. Adapun pilkada disebut gagal karena menunjukkan praktik uang, besarnya angka golput, ketidak tahuan pemilih dengan hak-hak politiknya. Dengan fenomena demikian pilkada masih dalam tataran atau konteks demokrasi prosedural dan belum menyentuh demokrasi substantial (Aminah, 2014).

Bertolak dari uraian di atas, penulis ingin memfokuskan penelitian, yaitu. H. menelaah lebih detail atau meneliti bagaimana demokrasi pemilu berjalan dalam kerangka demokrasi lokal di Aceh menurut Nota Kesepahaman tahun 2019. Apakah demokrasi di Aceh sudah demokratis secara substantial atau masih difase prosedural?

### **Metode**

Jenis penelitian yang digunakan penulis sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian pustaka (*library research*), artinya serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan terkait penelitian. Penelitian ini memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian (Zed, 2004). Penulis juga menelaah peristiwa tersebut dengan suatu hukum atau aturan tentang pemilihan daerah serta juga penulis melihat fakta empiris, dalam kajian ini penulis menggunakan konseptual terhadap suatu produk hukum di Indonesia dan di Aceh khususnya dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Untuk memperkuat data dan analisis, tulisan ini juga menggunakan beberapa artikel dan hasil penelitian penting yang terkait dengan isu yang dibahas dalam artikel ini.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Keistimewaan Aceh**

Aceh provinsi yang terletak paling barat Indonesia, merupakan salah satu provinsi yang mendapat privileg dari pemerintah pusat dalam melaksanakan kehidupan lokal yaitu penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam, pembentukan lembaga adat, pendidikan yang diisi materi lokal sesuai dengan syariat Islam. Dalam sejarahnya, Indonesia dan Aceh telah mengalami konflik selama 60 tahun, namun telah mencapai solusi damai dengan memberikan otonomi khusus kepada Aceh sebanyak tiga kali berturut-turut. *Pertama*, Aceh diberikan otonomi khusus sebagai Daerah Modal berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 1956. *Kedua*, Aceh memiliki status Daerah Istimewa Aceh berdasarkan keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No.1/Missi/1959. *Ketiga*, melalui Undang-undang Otonomi Daerah No.18 tahun 2001, Aceh ditetapkan sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam atau NAD. Setelah penandatanganan MoU Helsinki, dibuatlah Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Nomor. 11 Tahun 2006 sebagai bentuk otonomi khusus keempat bagi Aceh. Pada saat itu, Qanun tentang partai lokal juga disahkan, yang menjadi pijakan baru bagi elit kombatan dan masyarakat Aceh dalam perjuangan mereka.

### **Perjalanan Partai Lokal**

Secara umum, partai politik dapat dianggap sebagai kelompok terorganisir yang anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang serupa. Tujuan utama kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan mencapai posisi politik yang diinginkan, biasanya dengan cara konstitusional, agar mereka dapat mewujudkan program-program yang mereka usung (Mariam Budiardjo, 2007). Di sisi lain, perbedaan dalam pandangan dan konteks politik antara negara demokratis dan negara otoriter mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik di negara tersebut (Usman, 2021).

Partai politik memiliki posisi dan peran yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Mereka berfungsi sebagai penghubung strategis antara proses pemerintahan dan warga negara. Bahkan, banyak yang berpendapat bahwa partai politik adalah elemen kunci yang menentukan keberhasilan demokrasi. Seperti yang dikatakan oleh Schattscheider yang dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, "*political parties created democracy*" Partai politik merupakan pilar yang penting dalam sistem politik yang demokratis. Mereka berperan dalam mewakili dan mengartikulasikan kepentingan dan aspirasi warga negara. Partai politik memainkan

peran penting dalam proses pembentukan kebijakan, merumuskan platform politik, dan memobilisasi pemilih. Mereka juga bertanggung jawab dalam mengawasi pemerintah dan menjalankan fungsi kontrol yang penting terhadap kekuasaan politik. Dalam menjaga dan memperkuat demokrasi, penting untuk memperkuat derajat pelebagaan partai politik, partai politik dapat menjadi kekuatan yang efektif dalam mewujudkan sistem politik yang demokratis dan melayani kepentingan publik (Kawilarang, 2008). Hal serupa juga wajib dilaksanakan oleh partai lokal dalam upaya membenah dan mewujudkan demokrasi nasional dalam pilar lokal.

Partai politik lokal Aceh lahir sebagai hasil dari kompromi politik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan tujuan mencapai perdamaian di provinsi tersebut. Dalam rangka mencapai solusi perdamaian, GAM setuju untuk meninggalkan taktik kekerasan dalam perjuangan mereka dan mengakui otoritas hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberhasilan kompromi politik ini patut diapresiasi mengingat lamanya konflik bersenjata yang telah menyebabkan penderitaan bagi masyarakat Aceh selama bertahun-tahun. Langkah-langkah kompromi yang disepakati, yang tetap menjaga integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia dan reputasi baik Republik Indonesia, dianggap sebagai keberhasilan dalam menyelesaikan konflik Aceh. Munculnya partai politik lokal melalui Perjanjian Perdamaian Helsinki menutup kemungkinan bagi para pemimpin Gerakan Aceh Merdeka untuk mengadvokasi pemisahan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (Olle dan Prasetyo, 2011). Yang tertuang perjanjian dalam point:

*1.2.1. Sesegera mungkin, tetapi tidak lebih dari satu tahun sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, Pemerintah RI menyepakati dan akan memfasilitasi pembentukan partai-partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional. Memahami aspirasi rakyat Aceh untuk partai-partai politik lokal, Pemerintah RI, dalam tempo satu tahun, atau paling lambat 18 bulan sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, akan menciptakan kondisi politik dan hukum untuk pendirian partai politik lokal di Aceh dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang tepat waktu akan memberi sumbangan positif bagi maksud tersebut.*

*1.2.3. Pemilihan lokal yang bebas dan adil akan diselenggarakan di bawah undang-undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh untuk memilih Kepala Pemerintah Aceh dan pejabat terpilih lainnya pada bulan April 2006 serta untuk memilih anggota legislatif Aceh pada tahun 2009.*

Setelah MoU Helsinki, kehadiran partai lokal di Aceh telah mengubah dinamika pemilihan legislatif di wilayah tersebut. Proses pemilihan di Aceh menjadi berbeda dibandingkan dengan daerah lain karena adanya partai lokal yang ikut serta. Hal ini

merupakan bagian dari pelaksanaan reintegrasi pasca MoU Helsinki. Pemilihan kepala daerah tahun 2006 dan legislatif tahun 2009 menjadi momen penting dalam kebangkitan demokrasi di Aceh. Partai lokal di Aceh dianggap memiliki pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu lokal dan kepentingan masyarakat setempat. Partai-partai lokal tersebut dapat memainkan peran penting dalam membawa damai dan stabilitas di Aceh, serta mempromosikan partisipasi politik yang lebih luas di tingkat lokal. Pemilihan legislatif ini juga mencerminkan perkembangan demokrasi di Aceh. Partisipasi partai lokal memberikan variasi dalam pilihan politik, meningkatkan kompetisi, dan memberikan suara baru dalam representasi politik di Aceh (Kawilarang, 2008).

Pemilihan kepala daerah tahun 2006, KPA sebagai organisasi politik mantan anggota GAM bersiap untuk berpartisipasi dalam pemilu. Namun, terjadi perpecahan di KPA pusat dalam menentukan calon kepala daerah. Kelompok tua yang sebagian besar tinggal di Swedia masa konflik, seperti Malik Mahmud, Zaini Abdullah, Zakaria Saman, dan Muhammad Usman Lampoh Awe, mendukung Humam Hamid dan Hasbi Abdullah sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Di sisi lain, kelompok muda seperti Nur Djuli, Bakhtiar Abdullah, dan Sofyan Dawood mendukung Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar. Pasangan Humam Hamid dan Hasbi Abdullah mendapatkan dukungan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sementara Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar didukung oleh koalisi KPA dan SIRA dan maju sebagai calon independen (Olle dan Prasetyo, 2011). Namun pada tahun 2011 Irwandi Yusuf dan beberapa anggota GAM lainnya mendeklarasikan Partai Nasional Aceh (PNA), ini menjadi gambaran bagaimana perpecahan dan ambisi meraih jabatan dalam kelompok kombatan.

Pada pemilihan kepala daerah tahun 2012, dilaksanakan secara serentak pada tanggal 9 April di seluruh Aceh. Terdapat tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang maju melalui jalur independen, yaitu Ahmad Tajuddin dan T. Suriansyah, Irwandi Yusuf dan Muhyan Yunan, serta Darni Daud dan Ahmad Fauzi. Sementara itu, dua pasangan lainnya diusung oleh partai politik, yaitu Muhammad Nazar dan Nova Iriansyah yang diusung oleh koalisi partai Demokrat, PPP, dan Partai SIRA, serta Zaini Abdullah dan Muzakkir Manaf yang diusung oleh Partai Aceh. Pasangan Zaini-Muzakkir yang diusung oleh Partai Aceh memenangkan pemilihan dengan perolehan suara 55,75%, mengungguli pasangan rival mereka, Irwandi-Muhyan, yang hanya mendapatkan 29,18% suara. Zaini merupakan mantan petinggi GAM, sementara Muzakkir mantan petinggi militer GAM. Mereka akan menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur untuk periode 2012-2017.

Sementara itu, tiga pasangan lainnya hanya mampu mengumpulkan suara kurang dari 10%. Meskipun basis sosial pendukungnya cukup merata secara sosiologis, kemenangan Partai Aceh dalam pemilu legislatif 2009 menjadi faktor kunci dalam memenangkan pasangan calon Zaini-Muzakkir tanpa harus berkoalisi dengan beberapa partai lainnya (Gade, 2012).

**Dinamika Lokal dan kekerasan Dalam Pemilu di Aceh**

Partai Aceh merupakan salah satu partai lokal yang mewarnai panggung demokrasi Indonesia di tingkat provinsi sejak tahun 2007 sampai 2019 dan akan mengikuti pesta demokrasi pada 2024 mendatang, partai ini pertama kali mengikuti pemilihan umum legislatif pada tahun 2009 dan keluar sebagai partai yang meraih suara mayoritas dengan menguasai 33 kursi provinsi dari 69 kursi di DPRA, namun pada pemilu 2014 partai yang mayoritas elit kombatan hanya mampu merebut 29 kursi dari 81 kursi, pada pemilihan umum legislatif Indonesia tahun 2019 bertambah kian merosot, walaupun yang harus kehilangan 11 kursi di DPRA dari 81.

Gambar 1. Kondisi Partai di Aceh



Gambar 1. merupakan suatu fenomena dan dinamika yang menjadi catatan penting untuk PA dalam menjaga kepercayaan dan hati masyarakat Aceh dalam memperjuangkan aspirasi, syariat Islam dan mampu membawa perubahan besar terhadap demokrasi Aceh. Menurut Malik Mahmud, partai lokal bagi GAM adalah suatu yang mendasar. Malik Mahmud mengatakan pada Majalah Tempo edisi 22/XXXIV/25-31 tahun 2005 bahwa:

*“Sejak berada di dalam Republik Indonesia, rakyat Aceh selalu kecewa. Sebabnya, pemerintahan yang pernah berdiri di Aceh tidak betul-betul mewakili aspirasi yang berkembang di masyarakat. Dengan pengalaman itu, dalam upaya penyelesaian masalah Aceh, GAM*

*menuntut agar rakyat Aceh punya partai politiknya sendiri yang sesuai dengan aspirasi rakyat Aceh.*

Namun apa yang pernah menjadi tuntutan dari seorang Wali Nangroe tempo dulu, juga belum mampu direalisasikan oleh partai lokal hari ini, justru Aceh mendapat penghargaan provinsi termiskin di sumatra per september 2022, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Tanah Rencong mencapai 818,47 ribu orang 14,75% naik 11,7 ribu orang dibanding maret 2022. Ini menjadi gambaran partai lokal belum mampu membawa perubahan besar atau masih kurang efektif dalam melaksanakan hasil dari MoU itu sendiri.

Pada Mubes ke-III Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh (PA) yang berlangsung pada 25 hingga 26 Februari 2023, terdapat beberapa catatan penting yang perlu dipertimbangkan dalam memahami dinamika keberlanjutan partai Aceh di masa depan. Aryos Nivada, menyampaikan beberapa catatan serius yang perlu dibahas dalam Mubes tersebut. Tujuannya adalah untuk memperkuat keberlanjutan dan eksistensi Partai Aceh agar dapat memperkuat posisinya dalam perundingan politik. Fakta pertama yang perlu dievaluasi adalah penurunan suara Partai Aceh dalam pemilu 2014 dan 2019. Aryos berpendapat bahwa hal ini perlu diteliti lebih lanjut untuk memahami penyebabnya. Menurut Muzakir Manaf (mualem) dalam milad ke 14 tahun 2021 kelemahan dalam manajemen partai dan sikap kader sebagai faktor yang berkontribusi terhadap meredupnya partai tersebut. Menurut Aryos, bukan hanya karena faktor tersebut, tetapi kepemimpinan Mualem sebagai ketua partai juga dinilai lemah dalam membesarkan Partai Aceh dan menjaga eksistensinya agar tetap dicintai oleh masyarakat Aceh. Aryos menyoroti masalah kurang optimalnya tanggung jawab Mualem sebagai ketua umum PA. Aryos menyarankan agar PA mempersiapkan kader baru yang memiliki kapasitas dalam merajut dan menyatukan partai secara internal. Tujuannya adalah menghindari gejolak dalam PA dan keluar dari pola kepemimpinan sentralistik agar PA dapat memberikan kontribusi yang kuat dalam konteks demokrasi tahun 2024.

Tidak hanya sampai disini, dalam upaya melaksanakan pemilu yang demokratis di tingkat lokal, menuai berbagai bentuk dinamika. Dinamikanya pun beragam, mulai dari sengketa kewenangan perekrutan Bawaslu dan Panwaslu kabupten/kota, kampanye hitam, money politik, sampai berbagai bentuk kekerasan. Kekerasan dalam pemilu juga mengalami berbagai bentuk, dan terus mengalami metamorphosis. Mulai dari bentuk intimidasi, sampai





Dengan rincian 17 pelanggaran pidana dan 20 kekerasan pemilu, beberapa lembaga lain juga melaporkan terjadinya tindakan kekerasan dalam Pemilu di Aceh tahun 2014. Rangkaian dominasi kekerasan dengan ditangkapnya dua tersangka pemberondongan posko Zubir HT (Partai Nasdem) di Aceh Utara dan ditangkapnya pelaku pengeroyokan terhadap kader PNA yang tewas di Aceh Utara. Keterlibatan seorang oknum TNI dalam meminjamkan senjata juga turut menguak satu misteri bahwa setiap orang, setiap institusi dan setiap kelompok, bisa saja memainkan peran gandanya dalam menggiring Aceh ke arah perpecahan dan perang saudara. Ini mungkin menjadi salah satu bagian terpenting dalam catatan perhatian kita semua, yang tanpa sadar saling membunuh dan saling membinasakan sesama anak bangsa, sesama saudara, dan sesama warga negara. Beberapa contoh peristiwa kekerasan yang cukup mengemuka antara lain:

1. Kasus pemberondongan yang menewaskan Faisal, seorang Caleg dari PNA Aceh Selatan. Faisal diberondong 42 peluru ketika mengendarai mobil dalam perjalanan pulang kerumahnya.
2. Pelemparan granat di Kantor Partai Aceh kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh
3. Pembakaran posko Partai Gerindra di Pidie.
4. Penembakan posko PNA di Aceh Barat Daya
5. Pembakaran posko PA di Sungai Paoh, Kota Langsa (Chairul Fahmi dkk, 2014).

Ancaman dan intimidasi juga mewarnai pemilu tahun 2017, Seperti yang terjadi pada 8 September 2016, di Desa. Alue Ie mameh Kec. Kuala Kabupaten Nagan Raya diduga telah terjadi pengancaman oleh 4 orang anggota KPA dari Kab. Aceh Utara dan Kab. Pidie Jaya terhadap seorang anggota Timses Cabup Kab. Nagan raya yang juga bekas anggota KPA Nagan Raya. Pengancaman terjadi karena anggota timses tersebut dianggap

berkhianat dan tidak lagi mendukung lagi Cabup yang diusung PA dan KPA di Pilkada mendatang. Kasus serupa juga terjadi pada tanggal 22 Oktober 2016, di Meulaboh Kabupaten Aceh Barat, terjadi dugaan intimidasi yang dilakukan Timses pemenangan calon Bupati Ramli. MS usungan Partai Aceh, kepada seorang warga yang mendukung calon Bupati HT. Alaidinsyah, yang diusung koalisi 8 partai politik di Aceh Barat. Dilaporkan sekitar 25 orang timses balon PA memaksa mengganti spanduk pasbalon Alaidinsyah-H. Kamarudin dengan spanduk Ramli.MS-Bantah Puteh dan mengajak warga hanya mendukung pemenangan Pasangan Ramli.MS-Bantah dari PA.

Tingkat kekerasan dalam pilukada di Aceh tergolong rendah, jika kita nostalgia kembali konflik dan kekerasan yang dialami masyarakat Aceh sampai 60 tahun, yang baru menikmati damai. Namun ini juga tampak kelemahan lembaga yang teramat signifikan seperti, Pengawasan pilukada yang masih rendah, penyelidikan sengketa dan pelanggaran yang belum efektif, hal ini terbukti dengan mandeknya beberapa kasus kekerasan, dan kurangnya transparansi dalam pengawasan prosedur dana kampanye (Charlotte, 2012). Namun tidak hanya tinggi angka kekerasan dan intimidasi, demokrasi lokal Aceh juga diwarnai dengan (money politic) seperti yang dirilis Jaringan Pemilu Aceh (JPA) yang terdiri dari, Aceh Sipil Society Taskforce (ACSTF), Aceh Institute, Forum LSM Aceh, LBH Banda Aceh, Masyarakat Transparansi Aceh (MaTa) dan Solidaritas Perempuan Aceh. Menurut juru bicara MaTa Hafidh, praktik uang yang ditemukan sedikitnya 3 kasus yang menyebar di kabupaten/kota ini dilakukan oleh caleg dan tim sukses dari berbagai level, didalangi oleh partai nasional dan partai lokal. Pelanggaran pemilu tahun 2019 hasil rekapan Bawaslu Aceh. Lihat tabel.

PELANGGARAN MONEY POLITIK				PELANGGARAN MONEY POLITIK			
PELAPOR/PENEMU	JUMLAH	TERLAPOR	JUMLAH	PELAPOR/PENEMU	JUMLAH	TERLAPOR	JUMLAH
		Calon DPRK	13			Calon DPRK	13
Peserta Pemilu	1	Calon DPRA	5	Peserta Pemilu	1	Calon DPRA	5
		Calon DPR RI	1			Calon DPR RI	1
		Paslon Capres	1			Paslon Capres	1
Masyarakat	12	Masyarakat	3	Masyarakat	12	Masyarakat	3
		Penyelenggara Pemilu	1			Penyelenggara Pemilu	1
Pengawas Pemilu	11			Pengawas Pemilu	11		

MODOS PELANGGARAN	JUMLAH
memberikan barang	16
memberikan uang	8
memberikan janji	2

TAHAPAN	JUMLAH
kampanye	15
masa tenabg	2
pengut hitung	6
rekapitulasi	1

KABUPATEN/KOTA	JUMLAH
Bener Meriah	2
Gayo Lues	1
Langsa	2
Lhokseumawe	1
Aceh Besar	4
Aceh Jaya	1
Aceh Selatan	1
Bireuen	7
Banda Aceh	2
Nagan Raya	1
Aceh Utara	1
Subulussalam	2

Dari maraknya tindakan kekerasan dan intimidasi, money politic juga ikut mencacatkan demokrasi lokal, namun yang menarik upaya penyelesaian justru bersifat individualis, tidak ada pinalty yang diberikan kepada partai, ini menjadikan angka kekerasan, intimidasi dan money politic dalam pemilu teramat sulit untuk turun secara signifikan.

### Penutup

Dari paparan di atas, dapat penulis simpulkan, Aceh mendapatkan hak otonomi sudah empat kali sepanjang sejarah konflik, dan disahkannya UUPA upaya berhentinya perang senjata atau damai dan diberikan privilege mendirikan partai lokal, dalam perjalanan pemilihan legislatif PA, kian merosot dalam perolehan suara DPRA, juga terjadi perpecahan internal dalam PA dan menghasilkan partai lokal yang baru. Pemilu yang ada di Aceh masih tinggi intimidasi, kekerasan dan masih adanya money politic dalam pemilu hampir disetiap kabupaten/kotanya. Yang dimana pemilu demokratis belum tersentuh secara substansial hanya baru menyentuh dalam konteks demokrasi prosedural di Aceh namun demokrasi di tanah rencong tersebut mulai tumbuh.

### DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, S. (2014). *Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal*. Predanamedia.
- Basri, I. (2004). *Sistem Hukum Indonesia, prinsip-prinsip dan implementasi hukum di Indonesia*.
- Basyar. (2008). Peran Elit Lokal dalam Reintegrasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Pasca

- MoU Helsinki. *Jurnal Penelitian Politik*, 5(1), 95–107.
- Chairul Fahmi dkk. (2014). *Dominasi Politik Kekerasan Dalam Pemilu di Aceh*. 1, 1–18.
- Charlotte, S. (2012). Kekerasan Dalam Pilkada di Aceh Pasca MOU. *Topik Utama*, 23–28.
- Gade, F. (2012). Rekam Jejak Demokrasi Aceh. *Banda Aceh: Bandar Publishing*.
- Ikramatoun, S. (2018). Konstelasi Politik Aceh Pasca MoU Helsinki. *Jurnal Sosiologi USK*, 12(1), 89–110.
- Ilmar, A. (2014). *Hukum Tata Pemerintahan*. Predanamedia.
- Kawilarang, H. (2008). *Aceb: dari Sultan Iskandar Muda ke Helsinki*. Bandar Pub.
- Mariam Budiardjo. (2007). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*.
- Olle, T., & Prasetyo, S. A. (2011). *Aceb: Peran demokrasi bagi perdamaian dan rekonstruksi* (pp. 1–578).
- Usman. (2021). Analisis Eksistensi Partai Politik Lokal Di Aceh Pasca Perdamaian. *Jurnal Pendidikan, Sains, Dan Humaniora*, Vol. 9(4)
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan* (1st ed.).
- Undang-undang No. 25 Tahun 1956. Tentang Aceh Daerah Modal
- keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No.1/Missi/1959. Tentang status Daerah Istimewa Aceh
- keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No.1/Missi/1959
- Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
- Undang-undang Otonomi Daerah No.18 tahun 2001,
- Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Nomor. 11 Tahun 2006
- [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Partai\\_Aceh](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Partai_Aceh)
- Tempo. (Juli 2005). edisi 22/XXXIV/25-31.
- Daspriani.(2014)Retrievedfrom.<https://regional.kompas.com/JPA.Pemilu.di.Aceh.Sarat.Money.Politics.dan.Intimidasi>
- Titi Anggraeni. (2017) Retrieved from <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38298912>
- BPS ACEH Retrieved from <http://aceh.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/713/profil-kemiskinan-penduduk-di-provinsi-aceh-september-2022.html>
- Aryos Nivada Retrieved from <https://dialeksis.com/aceh/dosen-ilmu-politik-usk-berisejumlah-catatan-penting-untuk-keberlanjutan-partai-aceh-di-masa-depan/>